



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Erlinawati, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Bahagia II Kelurahan Pantan Makmur Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 24 Desember 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 05 Juli 2000 Pemohon telah melangsungkan pernikahan Safril (Ayah) dengan Erlinawati (Ibu) Sebagai Akta nikah.
2. Dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ARSYILA HUMAIRA dan telah mempunyai akta kelahiran nomor 1112-LU-221220170001 TANGGAL 13 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tertera di akta kelahiran disesuaikan dengan surat Keterangan Kelahiran Anank Pemohon dari ARSYILA HUMAIRA Menjadi SITI QHAIRUNNISA.
4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui pemohon guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili.
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dai pemohon tersebut di atas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti bukti sebagai berikut :
 - Foto Copy Buku Nikah
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun tujuan dalil dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia.

Bedasarkan Uraian diatas Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa diersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari ARSYILA HUMAIRA Menjadi SITI QHAIRUNNISA.
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor 1112-LU-221220170001 yang lahir Tanggal 13 Januari 2018 ARSYILA HUMAIRA Menjadi SITI QHAIRUNNISA, Setelah diperlihatkan penetapan ini,
- Menetapkan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112035910770001 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Erlinawati, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KA.7/5/107/VIII/2000 tanggal 4 Agustus 2000 atas nama Syafril dan Erlinawati, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor DK/97/IX/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama Siti Qhairunnisa, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-22122017-0001 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Arsyila Humairah yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, Rajul Asmar, S.E. (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112032507060110 tanggal 19 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Safril, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Rita Zulfina dan 2.Yusdar yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



1. Saksi Rita Zulfina:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Suami Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa anak yang keempat Pemohon bernama Arsyila Humaira dengan jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Arsyila Humaira berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Pemohon berharap apabila nama Anak Pemohon dirubah, Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa;

2. Saksi Yusdar:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Suami Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 5 (lima) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Arsyila Humaira berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Anak Pemohon sejak lahir sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari nama Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Rita Zulfina dan Yusdar masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Arsyila Humaira yang berusia 3 (tahun) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Erlinawati merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Panton Makmur pada tanggal 19 Oktober 1977 dan beralamat di Dusun Bahagia II Kelurahan Panton Makmur Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1,P-2, dan P-5), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Rita Zulfina dan Saksi Yusdar dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon Arsyila Humaira diyakini tidak memberikan kesehatan bagi Anak Pemohon karena sejak lahir memakai nama Arsyila Humaira, Anak Pemohon sering sakit sejak lahir. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Siti Qhairunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, nama Arsyila Humaira berasal dari kemauan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pengubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Arsyila Humaira apabila diubah menjadi Siti Qhairunnisa tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Arsyila Humaira atau nama lain, selain nama Siti Qhairunnisa;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-22122017-0001 tanggal 19 Maret 2021, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa;

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Arsyila Humaira menjadi Siti Qhairunnisa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1112-LU-22122017-0001 tanggal 19 Maret 2021;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000.,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd